ARDHI : Jurnal Pengabdian dalam Negri
Volume. 2, No. 6 Desember 2024
e-ISSN :3031-8246, p-ISSN :3031-8173, Hal 18-30
DOI: https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i6.801
Available Online at : https://journal.aripafi.or.id/index.php/ARDHI

Proses Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pembuatan NIB di Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

(Halal Certification Assistance Process and NIB Creation in Lomaer Village, Blega District, Bangkalan Regency)

Hildah Meliyana [1*], M. Mahfid Ahnan [2], Nuris Pratama Putra [3], Dina Kamalia [4], Alan Su'ud Ma'adi [5]
[1-5] Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Corresponding Author : 220721100056@student.trunojoyo.ac.id**

Article History:
Received: Oktober 16,2024;
Revised: Oktober 30,2024;
Accepted: November 07,2024;
Online Published: November 11, 2024;

Keywords: *Halal Certification Assistance, NIB Making, MSMEs*

Abstract. *Halal certification assistance activities in Lomaer Village, Blega District, Bangkalan Regency aim to assist Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in obtaining halal certification for their products. Many MSMEs in the Bangkalan area, but do not yet fully have halal certification. The existence of a halal product guarantee issued by the MUI (Indonesian Ulema Council) will provide protection for the general public to realize that every product that is designated as halal is considered safe for consumption in accordance with Sharia principles in Islam. This activity uses methods ranging from observation by collecting data on MSME actors, holding halal certification socialization activities, as well as assisting with halal certification and making NIB for the mechanism for submitting halal labels until registered. There were 8 MSMEs who attended the socialization activity, but because the quota was limited, only two MSMEs were selected, namely "Al-Azfar" and "Tang Kerupuk", to facilitate the registration process and obtain halal certificates.*

Abstrak

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal di Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Banyak UMKM di wilayah Bangkalan, namun belum sepenuhnya memiliki sertifikasi halal. Adanya jaminan produk halal yang diterbitkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) akan memberikan perlindungan bagi masyarakat umum untuk menyadari bahwa setiap produk yang ditetapkan sebagai halal dianggap aman untuk dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam agama Islam. Kegiatan ini menggunakan metode mulai dari observasi dengan pendataan para pelaku UMKM, mengadakan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, serta pendampingan sertifikasi halal dan pembuatan NIB untuk mekanisme pengajuan label halal hingga terdaftar. Ada 8 UMKM yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, namun karena kuotanya terbatas hanya ada dua UMKM yang terpilih, yaitu "Al-Azfar" dan "Tang Kerupuk", untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan mendapatkan sertifikat halal.

Kata Kunci: Pendampingan Sertifikasi Halal, Pembuatan NIB, UMKM

1. PENDAHULUAN

Makanan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dalam mengkonsumsi makanan, cita rasa menjadi tolak ukur ketertarikan konsumen. Sebagai konsumen muslim seharusnya lebih

berhati-hati untuk memastikan bahwa makanan yang dibeli memiliki aspek halal yang terjamin sesuai dengan prinsip syariah Islam, karena hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan makanan juga mencakup nilai-nilai spiritual (Andayani, Wahyuni, dan Suhairi 2022). Islam juga telah menetapkan aturan tentang apa yang dianggap halal dan haram. Makanan yang halal akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan tubuh. Adanya jaminan kehalalan produk yang diterbitkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) akan memberikan perlindungan bagi masyarakat umum bahwa setiap produk yang ditetapkan sebagai halal dianggap aman atau boleh untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat agama Islam.

Saat ini, konsumsi makanan halal menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan kestabilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pernyataan ini didasarkan pada pengamatan bahwa negara dengan mayoritas Muslim dan minoritas Muslim secara aktif terlibat dalam kemajuan industri halal. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu, terus mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memastikan bahwa produk mereka memiliki sertifikasi halal. Pada Februari 2024, jumlah produk UMKM sertifikasi halal telah mencapai 3 juta, kurang dari target yang ditetapkan sebesar 10 juta. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak seluruh merk produk yang dapat dibeli di pasar mempunyai logo halal. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan cukup semata-mata untuk mendukung proses sertifikasi maksimal 1 juta produk, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal (Firdaus 2024).

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan UMKM yang banyak di Provinsi Jawa Timur. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemkab Bangkalan, kisaran 166.768 jenis UMKM yang terdaftar telah tersebar di 18 kecamatan dan 281 desa/kelurahan wilayah Bangkalan. Khususnya di desa Lomaer kurang lebih ada 20 usaha mikro kecil (UMK) dimana rata-rata bergerak dalam industri makanan seperti membuat kerupuk, kue basah dan kering, minuman, seblak dan lainnya yang dapat dikemas maupun tidak (Maidah dan Hammam 2022). Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bangkalan menunjukkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan kemajuan bisnis. Kehadiran mitra koperasi memfasilitasi pengusaha dalam promosi dan distribusi produk mereka. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh semua produk UMKM adalah kurangnya sertifikasi halal. Berbagai faktor penyebab terjadinya masalah ini, termasuk keterbatasan pemahaman di kalangan pelaku UMK belum memahami cara mendapatkan sertifikasi halal dan proses produksi produk halal (Nursadiyah, Khoiriyah 2024). Oleh karena itu, sangat penting bagi UMK untuk

melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait pemahaman tentang sertifikasi halal, termasuk langkah mendapatkan sertifikasi tersebut.

Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi instrumen penting yang membantu mengukur potensi keberhasilan suatu usaha. Meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk yang mereka konsumsi, sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Kepuasan pelanggan juga menjadi faktor untuk meningkatkan penjualan dalam jangka panjang (Moerad dkk. 2023). Setiap produsen makanan atau minuman harus mendapatkan sertifikasi halal sebelum memasang label halal pada produk atau kemasan mereka (Ramadhani dkk. 2022). Sertifikasi halal dikenal sebagai proses untuk mendapatkan sertifikat halal (Kristiana, Indrasari, dan Giyanti 2020). Fokus pada sosialisasi sertifikasi halal di desa Lomaer penulis melakukan pendampingan pelabelan halal pada produk khususnya untuk UMK yang ada di desa Lomaer.

Berdasarkan analisis situasi, beberapa masalah yang diidentifikasi untuk diselesaikan dalam program Pengabdian Masyarakat Tematik (KKNT), adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya.
2. Pelaku UMK belum mengetahui persyaratan prosedur aktivasi untuk registrasi pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui platform OSS.
3. Pelaku UMK belum mempunyai Nomor Induk Berusaha, atau sudah ada tetapi belum bisa secara efektif memanfaatkan platform digital SiHalal untuk proses sertifikasi halal.

Adapun tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik (KKNT) ini adalah:

1. Memberi kesadaran masyarakat akan tentang Sertifikasi Halal dengan mengikuti kegiatan "Sosialisasi Sertifikasi Halal" khususnya di Desa Lomaer.
2. Melakukan pendampingan kepada pelaku UMK untuk aktivasi pembuatan NIB.
3. Melakukan pendampingan kepada pelaku UMK untuk mensertifikasi halal terhadap produknya.

Usaha Mikro Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan yang memenuhi kriteria menengah sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang. Sedangkan usaha produktif yang berdiri sendiri atau badan usaha yang tidak beroperasi sebagai anak perusahaan atau hasil olahan rumahan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang disebut sebagai usaha mikro kecil (UKM) (Andayani, Wahyuni, dan Suhairi 2022). Dalam perekonomian yang berbeda, pelaku usaha adalah individu atau badan usaha

yang mendirikan usahanya sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan usahanya sendiri (Erwan Aristyanto dan Agus Sarwo Edi 2023).

Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifkasi halal merupakan akreditasi yang diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menunjukkan bahwa suatu produk sesuai dengan syariah Islam. Sertifikat halal berfungsi sebagai pengakuan tertulis atas status halal suatu produk, yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang di dokumentasikan dan dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia. Logo halal sebagai tanda kehalalan produk. Pemilik usaha yang memiliki sertifikat halal harus menampilkan label halal pada produk mereka sesuai dengan standar pelabelan halal nasional (Salam dan Makhtum 2022).

Bagi konsumen, sertifikasi halal digunakan untuk memastikan bahwa barang yang mereka beli aman untuk dimakan. Pernyataan ini tentu menjadi tujuan utama seluruh konsumen. Hal ini terutama berlaku bagi konsumen Muslim, yang diperintahkan oleh Allah untuk memilih produk halal thoyiban. Apabila produk disertifikasi halal, menjadi lebih mudah untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. (Salam dan Makhtum 2022). Saat ini, Indonesia dilengkapi dengan 4 lembaga dan layanan untuk memperoleh sertifkasi halal, yaitu:

1. BPJPH**,** memiliki peran sebagai penyelenggara jaminan halal untuk produk-produk yang beredar.
2. Lembaga Pemeriksa Halal**,** bertindak sebagai badan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan kehalalan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha.
3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, memiliki tugas untuk mendampingi proses sertifikasi halal produk dan bekerja sama dengan MUI.
4. Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan utama untuk menentukan status kehalalan suatu produk.

Nah, layanan sertifikasi halal dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Layanan *regular,* memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan biaya yang ditanggung sendiri atau melalui biaya fasilitator. Selain itu, pelaku usaha dapat memilih pendamping sertifikasi halal yang terdaftar di BPJPH, setelah itu LPH akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha untuk melakukan verifikasi.
2. Layanan *self-declare,* memungkinkan pendanaan yang bersumber langsung dari fasilitator, di mana pelaku usaha diberi kesempatan untuk memilih pendamping sertifikasi halal yang telah terdaftar di BPJPH secara langsung.

Syarat Sertifikasi Halal

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mensertifikasi halal pada produk UMK sebagai berikut: (Rohmah 2023)

1. Produk harus dipastikan memiliki kehalalan dan menghindari potensi risiko yang merugikan.
2. Penilaian kehalalan produk dilakukan mulai dari proses produksi hingga tahap pengemasan.
3. UMK dipastikan memiliki Nomor Induk Berusaha.
4. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan tempat dan peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi.
5. Pelaku usaha harus mempunyai Surat Izin Beredar.
6. Memiliki laba kotor tahunan maksimum sebesar 500 juta rupiah, yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dari pelaku usaha.
7. Memastikan bahwa peralatan dan lokasi produksi dijauhkan dari kegiatan yang melanggar hukum atau tidak halal.
8. Jika menggunakan bahan pengawet makanan, hanya satu metode pengawetan yang diperbolehkan.

Alur Pengajuan Sertifikasi Halal

Menurut (Rohmah 2023), Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa alur sebagai berikut:

1. Pelaku usaha diwajibkan untuk terlebih dahulu membuat akun di situs ptsp.halal.go.id,
2. Pelaku usaha harus mengajukan surat permohonan sertifikasi halal (self-declaration),
3. Pelaku usaha diwajibkan untuk menyatakan bahwa produknya memenuhi standar halal yang telah ditetapkan,
4. Proses verifikasi akan dilakukan bersama pendamping dan diselenggarakan oleh BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama,
5. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPJPH harus menerbitkan Surat Penerimaan Dokumen (STTD).

Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sebelum melakukan proses Sertifikasi Halal langkah awal yang harus dilakukan adalah pembuatan NIB, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk pembuatan NIB, antara lain: (Fadia , Kiki Sandra , Sherly Arindawati 2022)

a. Mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. Mempersiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Memiliki alamat email yang aktif (opsional);
d. Memiliki nomor ponsel yang aktif dan terhubung dengan Whatsapp.

Apabila langkah dan prosedur dalam pembuatan NIB memenuhi syarat di atas, pelaku usaha diarahkan untuk pembuatan akun melalui akses website OSS, sebagai berikut:

1. Kunjungi situs web https://oss.go.id/, pilih menu DAFTAR.
2. Tentukan skala usaha UMK yang sesuai, pilih opsi pelaku usaha berdasarkan status perorangan atau badan usaha.
3. Isi registrasi dengan lengkap, termasuk nomor ponsel yang terdaftar di WhatsApp dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan.
4. Lengkapi formulir pendaftaran dan buat kata sandi baru.
5. Isi data pemilik usaha, seperti NIK, alamat sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, serta informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
6. Jika pendaftaran selesai, akun akan siap digunakan.

Setelah pembuatan akun pada website OSS, dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut. Prosedur yang dilakukan antara lain:

1. Akses situs https://oss.go.id/, pilih menu MASUK.
2. Masukkan username, password, dan kode captcha yang ditampilkan, kemudian klik MASUK.
3. Pilih menu Perizinan Berusaha, lalu pilih opsi untuk permohonan baru.
4. Pengguna akan diminta untuk mengisi data dengan lengkap.
5. Setelah mengisi dan memeriksa data produk atau jasa bidang usaha, pengguna diminta untuk melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI).
6. Selanjutnya, bacalah dan pahami ketentuan yang ada, lalu centang pernyataan mandiri.
7. Terakhir, periksa draf Perizinan Berusaha dan pastikan NIB telah diterbitkan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) ini dilakukan olehmahasiswa “Universitas Trunojoyo Madura” dengan tiga tahapan yaitu:

- Tahapan observasi dengan pendataan para pelaku usaha untuk menentukan UMK yang terpilih di Desa Lomaer dan yang bisa didampingi untuk pengajuan Sertifikasi Halal.

- Tahapan sosialisasi sertifikasi halal, adalah proses untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada para pelaku UMK mengenai pentingnya dan prosedur sertifikasi halal.

- Tahapan pendampingan kepada UMK untuk mekanisme pengajuan sertifikat halal hingga terdaftar. Kegiatan awal secara random sampling mendapatkan 20 orang pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk menjadi responden. Tim KKN-T melakukan wawancara kepada pelaku usaha sebagai persiapan dalam kegiatan mendampingi sertifikasi halal.

Ketiga tahapan ini merupakan inti dari metode kegiatan sertifikasi halal, selain itu ada beberapa tahapan untuk persiapan sertifikasi halal yaitu:

1. Mengikuti kegiatan Pelatihan Proses Produk Halal (PPH) di Halal Center UTM.
2. Membuat materi untuk kegiatan sosialisasi halal.
3. Memberi arahan kepada pelaku usaha untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan saat pendaftaran sertifikasi halal (termasuk KTP para pelaku UMK).
4. Membuat artikel di media massa (kompasiana.com), setelah mengadakan sosialisasi sertifikasi halal.
5. Membuat postingan di Instagram pada akun @kkntutm_lomaer24 untuk kegiatan harian KKNT.

3. HASIL PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Tim pengabdian masyarakat KKN-T melakukan persiapan terkait alur dan proses kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di desa Lomaer. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Tim adalah melakukan observasi ke rumah pelaku usaha (UMK) sebagai langkah awal sebelum pelaku usaha nantinya diajukan sertifikasi halal, tujuannya untuk mengetahui jenis usaha apa yang dibuat oleh para pelaku UMK. Kegiatan ini ditemani oleh Bapak Kepala Dusun (KASUN), mulai dari Dusun Pancor, Pogag, Lomaer, Jureng, dan Galisan. Sebelum diadakan kegiatan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal, Tim juga melakukan penyebaran undangan untuk seluruh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang ada di Desa Lomaer.

Dengan terbatasnya kuota, Tim KKN-T melakukan seleksi untuk memilih 2 kuota terbatas yang akan didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal, yakni UMK:

1. UMK Ibu Cici dengan merk produk "*Al-Azfar*", jenis produknya aneka kue kering dalam kemasan.

2. UMK Ibu Siti dengan merk produk *"Tang Kerupuk"* dengan jenis produk kerupuk siap saji.

Gambar 1. ***Produk Kue Kering Al-Azfar dan Tang Kerupuk***

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan "Pendampingan Sertifikasi Halal" telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 yang bertempat di balai Desa Lomaer. Dalam kegiatan ini bimbingan teknis dan pendampingan sertifikasi halal dihadiri oleh Bapak Alan Su'ud Ma'adi, S.Pdi., M.Sh.Ec. sebagai pemateri yang merupakan Dosen Prodi Ekonomi Syariah, UTM. Beliau mempunyai rekam jejak sangat luas dalam Pendampingan Produk Halal (PPH) dan di bidang Digital Marketing.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Tim KKN-T Desa Lomaer, UTM Tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang ditujukan untuk pelaku usaha lokal dan mendampingi agar mendapatkan label halal pada produk yang dihasilkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja utama yang dilaksanakan oleh Tim KKN-T Desa Lomaer, UTM Tahun 2024 di Balai Desa Lomaer.

Pemerintah Pusat melalui Kemenag mengalokasikan anggaran tahunan sebesar Rp 81 milliar unruk memfasilitasi pelatihan, pendampingan, promosi dan pengelolahan sertifikasi halal (Pamuji 2024). Hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pembisnis di sektor makanan dan minuman yang masih kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Melalui upaya sosialisasi dan pendampingan, diharapkan membuka kesadaran akan pentingya mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk usaha untuk meningkatkan penghasilan. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai desa Lomaer dengan dihadiri oleh 8 perwakilan para pelaku UMK dari lima dusun yang ada di desa Lomaer.

Berikut nama-nama peserta pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang hadir dalam kegiatan sosisaliasi sertifikasi halal di desa Lomaer beserta produk yang dikelola:

No	Pemilik Usaha	Produk	Kategori Usaha
1	Nur Aini	Seblak	Masakan Olahan
2	Siti Mursilah	Kerupuk	Industri olahan bahan setengah jadi
3	Samiyeh	Gorengan	Cemilan
4	Syamsiyah	Es Teh	Minuman
5	Naylatus Syafa'ah	Nasi Pecel	Masakan Olahan
6	Rahmat Nur Hidayat	Kerupuk	Industri olahan bahan setengah jadi
7	Cici	Kue Kering	Cemilan
8	Abdul Jalil	Kerupuk Puli	Industri olahan bahan setengah jadi

Selanjutnya, Tim Pendamping Produk Halal (PPH) melakukan mentoring secara parsuasif bersama pelaku usaha, menjelaskan bahwa pentingnya sertifikasi halal. Tim Panitia berharap pelaku usaha bisa teredukasi dengan berjalannya sosialisasi sertifikasi halal. Sebelum para pelaku usaha mempunyai sertifikat halal mereka harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sebagai pra syarat sebelum mendaftarkan sertifikasi halal. Salah satu tujuan penerbitan NIB adalah untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengakses bantuan permodalan, baik berupa fasilitas alat, dana modal, maupun dana untuk pengembangan usaha. Proses ini juga berkontribusi pada peningkatan pendataan UMK, yang mempermudah penyaluran bantuan dari program pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Saat ini, pembuatan NIB mudah dilakukan melalui sistem elektronik yang dikenal dengan nama OSS (Fadia , Kiki Sandra , Sherly Arindawati 2022). Tim KKN Tematik mendampingi pembuatan NIB, sebagai pra syarat sertifikasi halal dengan memanfaatkan pedoman yang tersedia di situs web Online Single Submission (OSS). Proses pembuatan NIB sangat mudah dan dapat diselesaikan hanya dalam 30 menit sampai surat NIB diterbitkan.

Gambar 2. ***Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pendampingan Pembuatan NIB***

Pada tanggal 5 Oktober 2024, Tim pendamping menindaklanjuti dengan mendatangi pelaku usaha yang terpilih untuk mensertifikasi halal produk yang dihasilkan. Tujuan kegiatan memfollow up pada pelaku usaha untuk melihat bagaimana proses yang dilakukan dari mulai pembuatan, proses kemasan atau packing dan terakhir pemasaran. Tim pendamping produk halal (PPH) harus memastikan bahwa produk yang dibuat oleh pelaku UMK terbuat dari bahan yang halal dan baik sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Gambar 3. ***Proses Pembuatan Kue Kering Ibu Cici dan Kerupuk Ibu Siti***

Pendamping juga memberikan arahan kepada pelaku usaha agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan saat mengisi formulir pendaftaran BPJPH untuk mengajukan sertifikasi halal secara daring melalui platform digital SiHalal. Pelaku usaha diarahkan untuk mengisi identitas usaha secara lengkap sampai submitted, melalui proses P3H yang diajukan oleh mahasiswa KKN-T sebagai pendamping sertifikasi halal, dokumen akan dikirimkan ke

komite fatwa, kemudian fatwa akan melakukan sidang sampai penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan proses dinyatakan selesai.

Setelah Sertifikat Halal sudah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui perantara Lembaga Halal Center, UTM dengan proses yang telah dilakukan, masing-masing mempunyai kompleksitas tersendiri tergantung dengan produk pelaku usaha, termasuk produk olahan, atau produk langsung jadi, pertama pada produk kue kering milik ibu Cici, kedua produk kerupuk milik ibu Siti. Tim Pendamping Produk Halal (PPH) dari teman-teman yang sudah ditentukan tugas yang sudah dijalani dari proses awal hingga terbit Sertifikasi Halal dengan harapan yang sangat besar kepada para pelaku usaha sehingga bisa lebih mengembangkan usaha yang sudah dirintis dari awal bisa maju dan berkembang.

Gambar 4. ***Penyerahan Sertifikat Halal***

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-T Universitas Trunojoyo Madura di Desa Lomaer bertujuan untuk membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama: observasi, sosialisasi, dan pendampingan. Meskipun banyak UMK di Bangkalan, masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari delapan UMK yang hadir, dua UMK yang terpilih, yaitu "Al-Azfar" dan "Tang Kerupuk", untuk didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga membantu dalam pembuatan

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan proses pengajuan sertifikasi. Dengan adanya program ini, diharapkan UMK dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Secara keseluruhan, kegiatan ini untuk mendukung pengembangan UMK di Indonesia, serta pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dari Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, yang telah hadir dan sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ekonomi Syariah, terutama Pusat Halal Center UTM, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Nadya dkk. 2022. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis UMKM di Bidang Pangan pada Usaha Corn Dog Mozzarella dan Sosis." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 2(2):143–49.

Erwan Aristyanto, dan Agus Sarwo Edi. 2023. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 3(1):90–108.

Fadia , Kiki Sandra , Sherly Arindawati, Shelomitha. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi* 1(2):116–24.

Firdaus. 2024. "7 Juta Produk UMKM Belum Bersertifikat Halal Menurut Kemenkop." *link umkm*. Diambil (https://linkumkm.id/news/detail/14387/7-juta-produk-umkm-belum-bersertifikat-halal-menurut-kemenkop).

Kristiana, Bernadhetta Vivi dkk. 2020. "Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM." *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19(2):113–20.

Maidah, Al, dan Hammam. 2022. "Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)." *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):536–51.

Moerad, Sukriyah Kustanti dkk. 2023. "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo." *Sewagati* 7(1):11–25.

Nursadiyah, E. dkk. 2024. “Penguatan Branding Usaha Melalui Seminar Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2(6):2217–24.

Pamuji, Sugeng. 2024. “BPJPH Cairkan Rp81 M Insentif Pendamping Proses Produk Halal danLP3H.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Diambil (https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-cairkan-rp81-m-insentif-pendamping-proses-produk-halal-dan-lp3h-sZRPx).

Ramadhani, AS dkk. 2022. “Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar.” *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3):30–35.

Rohmah, Ainnur. 2023. “Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis Self Declare, Begini Syarat dan Alurnya!” *UKMINDONESIA.ID*. Diambil (https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi- posts/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-gratis-self-declare-begini-syarat-dan-alurnya).

Salam, D. Q. Alva, dan Ahmad Makhtum. 2022. “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang.” *Qawwam : The Leader’s Writing* 3(1):10–20.